



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1. Profil Perusahaan**

##### **2.1.1. Sejarah Perusahaan**

PT Perkebunan Nusantara VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero) di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT Perkebunan XXXI (Persero) Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil, S.H. Nomor 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996, serta telah diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996.

Berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 11 Oktober 2002 dibuat dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H., notaris yang berada di Tangerang, seluruh anggaran dasar perseroan diubah agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berikut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.

Perubahan tersebut disahkan dan diserahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-20863HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 Oktober 2002, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 tanggal 18 Februari 2003, Tambahan Nomor 1365/2003. Selanjutnya, berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Notaris yang berada di Jakarta Timur, seluruh Anggaran Dasar Perusahaan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut disahkan dan

diserahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-559663.AH.01.02 tanggal 27 Agustus 2008.

Berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 9 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Notaris yang berada di Jakarta Timur tentang penambahan modal disetor dan perubahan anggaran dasar yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-30450 pada tanggal 14 Agustus 2012. Berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., tentang penambahan modal disetor dan perubahan anggaran dasar yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10.38492 tanggal 29 Oktober 2012.

Pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, maka PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang semula merupakan BUMN Perkebunan telah beralih menjadi PT Perkebunan Nusantara VII yang tunduk sepenuhnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar perusahaan terakhir adalah mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Nomor KPJAK/Hold/AD.NVIII/06/2016; Nomor SK-47/MBU/03/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah dituangkan melalui Notaris Nanda Fauz Iwan dalam Akta Notaris Nomor 8 pada tanggal 14 Maret 2016. Perubahan tersebut telah disahkan dan diserahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0006225.AH.01.02.2016 tanggal 01 April 2016.

Saat ini, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan komoditas dan tanaman karet, kelapa sawit, teh, dan tebu. Wilayah kerja Perseroan meliputi tiga provinsi yang terdiri atas lima distrik, sembilan unit di

provinsi Lampung, sepuluh unit di provinsi Sumatera Selatan, dan lima unit di provinsi Bengkulu.

Sejak awal, perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta sub sektor perkebunan pada khususnya.

Ini semua bertujuan untuk menjalankan usaha di bidang agribisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka meningkatkan nilai perseroan melalui prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

### **2.1.2. Wilayah Operasional**

1. Wilayah Lampung;
  - a) Kantor Direksi
  - b) Unit Kedaton
  - c) Unit Bergen
  - d) Unit Way Berulu
  - e) Unit Way Lima
  - f) Unit Rejosari-Pematang Kiwah
  - g) Unit Tulung Buyut
  - h) Unit Bekri
  - i) Unit Padang Ratu
  - j) Distrik Bungamayang
2. Wilayah Sumatera Selatan
  - a) Unit Musilandas
  - b) Unit Betung Kerawo
  - c) Unit Betung
  - d) Unit Bentayan
  - e) Unit Tebanan
  - f) Unit Talang Sawit
  - g) Unit Cinta Manis

- h) Unit Baturaja
- i) Unit Beringin
- j) Unit Senabing
- k) Unit Sungai Niru
- l) Unit Sungai Lengi
- m) Unit Pagar Alam

3. Wilayah Bengkulu

- a) Unit Padang Pelawi
- b) Unit Talopino
- c) Unit Ketahun

**2.1.3. Data Umum Kantor Pusat/Direksi**

Nama Perusahaan : PT Perkebunan Nusantara VII

Alamat : Jl. Teuku Umar no.300 Bandar Lampung, 35141  
Lampung, Indonesia

Nomor Telepon : 0721-702233

Fax : 0721-702775

*E-mail* : sekretariat@ptpn7.com

*Website* : <http://www.ptpn7.com>

Media Sosial :

- a. Facebook : PTPN 7 (Persero)
- b. Instagram : ptpn7official
- c. Twitter : @ptpn\_7

U I V I N  
U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

Logo Perusahaan :

**Gambar 2.1 Logo Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII**



Sumber: Dok. Kehumasan

Logo PTPN VII adalah sebuah simbol yang menggambarkan kekuatan karakter perusahaan secara utuh dan jelas. Untuk itu, konsep penciptaan logo yang matang dan tepat sangat penting karena akan menentukan makna logo secara keseluruhan.

Logo PTPN VII terinspirasi oleh bentuk “Globe” yang berbentuk lingkaran elips berwarna biru langit, dan bentuk “Biji Tanaman” yang berwarna oranye. Adapun bentuk elips, dalam dunia grafis mewakili suatu bentuk kesempurnaan. Kesatuan dari bentuk logo PTPN VII adalah cerminan visi dan misi perusahaan, di mana PTPN VII akan terus tumbuh dan berkembang (biji tanaman), dengan kepedulian terhadap lingkungan, untuk menggapai target yang paling tinggi (bola dunia elips); juga merupakan refleksi komitmen usaha yang dijalankan oleh PTPN VII, untuk terus berinovasi baik untuk masyarakat maupun kelompok usahanya.

*Typography* dalam huruf-huruf yang membangun nama PTPN VII menggunakan huruf kecil (*lower case*), hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan angkuh atau arogan, sehingga PTPN VII berkesan ramah dan cinta lingkungan; hal ini sesuai dengan filosofi dan karakter perusahaan untuk terus berorientasi pada pasar dan melihat peluang ke depan.

Kesatuan antara logo simbol dan logo huruf memproyeksikan PTPN VII sebagai kelompok usaha yang solid serta terus tumbuh dan berkembang mencapai target tertinggi.

#### **2.1.4. Visi dan Misi Perusahaan**

##### **2.1.4.1. Visi**

PT Perkebunan Nusantara VII menjadi perusahaan agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik.

##### **2.1.4.2. Misi**

1. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang berkelanjutan, lestari, dan ramah lingkungan.
2. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industry yang bermutu tinggi untuk pasar domestik dan pasar ekspor.
3. Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha yang efektif guna menumbuh kembangkan perusahaan.
4. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh, dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbaru.
5. Melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki perusahaan.
6. Memelihara keseimbangan kepentingan *stakeholders* untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

#### **2.1.5. Pedoman Perilaku yang dianut PTPN VII (*Corporate Culture*)**

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing PTPN Group, dibutuhkan gerak langkah yang cepat, terpadu, dan serasi dari seluruh jaringan. Gerak langkah tersebut membutuhkan pondasi budaya yang kokoh

untuk mewujudkan kesatuan tujuan dan komitmen segenap jajaran. JUJUR, TULUS, IKHLAS (JTI) merupakan perilaku inti dari budaya integritas dan sebagai sikap mental utama bagi segenap insan PTPN Group.

JTI merupakan keyakinan atau prinsip mendasar yang akan memandu segenap insan PTPN Group dalam bersikap dan berperilaku. JTI merupakan kebutuhan untuk mewujudkan kinerja, kepercayaan, kebersamaan, kerjasama tim, keharmonisan hubungan seluruh insan PTPN Group, serta sebagai modal dalam mewujudkan citra positif dan kredibilitas perusahaan bagi *stakeholder*

JTI sebagai sikap mental positif merupakan kesatuan yang dinamis, sehingga segenap insan PTPN Group harus menjaga sikap mental tersebut agar menjadi lebih baik. Untuk itu perlu disusun buku pedoman sebagai acuan dalam sosialisasi dan internalisasi JTI. Pengertian dari JUJUR, TULUS, IKHLAS adalah:

1. JUJUR, yaitu sikap dan perilaku atau tindakan yang mencerminkan;
  - a) Nilai-nilai kebenaran dan atau kesesuaian dengan fakta
  - b) Nilai-nilai kesamaan, keserasian, keharmonisan dan konsistensi antara keyakinan, pikiran, perkataan, dan perbuatan
  - c) Nilai-nilai yang berhubungan dengan penempatan sesuatu pada tempatnya, proporsional, kesesuaian dengan kewajiban dan tanggung jawabnya
2. TULUS, yaitu sikap dan perilaku atau tindakan yang mencerminkan;
  - a) Nilai-nilai kesungguhan dan pengorbanan dalam menjalankan kewajiban, peran, dan tanggung jawabnya di perusahaan
  - b) Nilai-nilai kesungguhan dan pengorbanan untuk menjadi diri yang bermartabat, yaitu manusia yang mulia, luhur, dan terhormat serta untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang lebih besar, yaitu perusahaan dan bangsa

3. IKHLAS, yaitu sikap dan perilaku atau tindakan yang mencerminkan;

- a) Nilai-nilai untuk dapat menerima realitas yang sedang dihadapi, yang disertai dengan sikap positif dalam melihat realitas tersebut demi keberhasilan masa depan
- b) Nilai-nilai keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi dengan memandang setiap peristiwa memiliki peluang untuk dapat menjadi lebih baik.


#### **2.1.6. Struktur Organisasi**

##### **A. Struktur Organisasi Perusahaan**

Berdasarkan SK Direksi Nomor SDM/KPTS/090/2018 tanggal 28 Maret 2018, struktur organisasi di kantor direksi PT Perkebunan Nusantara VII terdiri atas sebelas bagian yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala bagian, yaitu:

UMMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

**Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kantor Direksi Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII**




MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Sumber: [www.ptpn7.com](http://www.ptpn7.com)

Dalam melaksanakan kegiatan magang, penulis ditempatkan pada Bagian Umum dan PKBL, yang membawahi 4 sub bagian yaitu Sub. Bagian Rumah Tangga, Sosial, dan PKBL, Sub. Bagian Pertanahan, Sub. Bagian Hukum, Sub. Bagian Keamanan, yang secara operasional pelaksanaan kegiatannya berada dibawah pengawasan Direktur Operasional dan Direktur Komersil.

**B. Struktur Organisasi Divisi Rumah Tangga, Sosial, dan PKBL**

**Bagan 2.2 Struktur Organisasi Divisi Rumah Tangga, Sosial, dan PKBL**



Sumber: dok. Bagian UKB

## **2.2. Gambaran Umum**

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan teh, kelapa sawit, karet, dan tebu. Perusahaan ini berkantor pusat di Bandarlampung, dengan wilayah operasi meliputi Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu.

## **2.3. Ruang Lingkup Kerja Bagian Umum dan PKBL (UKB)**

Pada awal masa praktik kerja magang di PT Perkebunan Nusantara VII, penulis ditempatkan pada Sub Bagian Humas, Bagian Sekretariat Perusahaan. Akan tetapi, memasuki minggu kedua penulis ditempatkan pada bagian Umum dan PKBL, yang membawahi empat sub bagian, yaitu Sub Bagian Rumah Tangga, Sosial, dan PKBL, Sub Bagian Pertanahan, Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Keamanan, yang secara operasional pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan Direktur Operasional dan Direktur Komersil.

Kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga, Sosial dan PKBL, utamanya kegiatan bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara VII bertujuan:

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat melalui perluasan kesempatan berusaha usaha kecil dan menengah, guna meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri yang berada disekitar wilayah kerja unit PT Perkebunan Nusantara VII.
2. Memberdayakan dan mengembangkan potensi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah kerja Unit PT Perkebunan Nusantara VII.
3. Mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah kerja Unit PT Perkebunan Nusantara VII.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A